



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 26 Oktober 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.8.537.890.262.352,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp.6.035.277.798.137,00	
b. belanja daerah	<u>Rp.8.537.890.262.352,00</u>	
defisit		Rp.(2.502.612.464.215,00)
c. pembiayaan daerah		
1. penerimaan	Rp.2.547.612.464.215,00	
2. pengeluaran	<u>Rp. 45.000.000.000,00</u>	
pembiayaan netto		<u>Rp.2.502.612.464.215,00</u>
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.6.035.277.798.137,00 (enam trilyun tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.3.176.436.045.037,00 (tiga trilyun seratus tujuh puluh enam milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.748.282.229.488,00 (dua trilyun tujuh ratus empat puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.19.360.440.700,00 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.144.305.193.850,00 (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.264.488.180.999,00 (dua ratus enam puluh empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.853.133.753.100,00 (dua trilyun delapan ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.853.133.753.100,00 (dua trilyun delapan ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp.5.708.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.5.708.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.8.537.890.262.352,00 (delapan trilyun lima ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp.4.761.429.797.936,00 (empat trilyun tujuh ratus enam puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.833.334.389.243,00 (satu trilyun delapan ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.853.567.058.693,00 (satu trilyun delapan ratus lima puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.17.775.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.994.253.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.52.500.000.000,00 (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.165.983.388.530,00 (dua trilyun seratus enam puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.682.745.000.000,00 (enam ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.92.701.939.237,00 (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.251.305.103.695,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh satu milyar tiga ratus lima juta seratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.112.489.898.830,00 (seratus dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.26.741.446.768,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp.54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.556.477.075.886,00 (satu trilyun lima ratus lima puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.084.845.438.642,00 (satu trilyun delapan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.471.631.637.244,00 (empat ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.502.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus dua milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan;

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.547.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.047.612.464.215,00 (satu trilyun empat puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

- b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian dana pinjaman; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah).
 - (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pemberian dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp.2.502.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus dua milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.2.502.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus dua milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasaranayang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Semesta Berencana Provinsi yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Semesta Berencana Provinsi yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Semesta Berencana Provinsi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil, dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

- | | |
|-------------------|---|
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan; |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 29 Desember 2020



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (11-207/2020)



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.8.537.890.262.352,00 (delapan trilyun lima ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.3.176.436.045.037,00 (tiga trilyun seratus tujuh puluh enam milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.748.282.229.488,00 (dua trilyun tujuh ratus empat puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.19.360.440.700,00 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.144.305.193.850,00 (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.264.488.180.999,00 (dua ratus enam puluh empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.748.282.229.488,00 (dua trilyun tujuh ratus empat puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor;
 - b. pajak bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pajak air permukaan; dan
 - e. pajak rokok.
- (2) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.152.006.675.000,00 (satu trilyun seratus lima puluh dua milyar enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.943.773.630.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.379.059.366.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (5) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).

- (6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.270.242.558.488,00 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.152.006.675.000,00 (satu trilyun seratus lima puluh dua milyar enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak kendaraan bermotor - mobil penumpang - sedan;
 - b. pajak kendaraan bermotor - mobil penumpang - jeep;
 - c. pajak kendaraan bermotor - mobil penumpang - minibus;
 - d. pajak kendaraan bermotor - mobil bus - microbus;
 - e. pajak kendaraan bermotor - mobil bus - bus;
 - f. pajak kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *pick up*;
 - g. pajak kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *light truck*;
 - h. pajak kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *truck*;
 - i. pajak kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *blind van*; dan
 - j. pajak kendaraan bermotor - sepeda motor - sepeda motor roda dua.
- (2) Anggaran pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.943.773.630.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil penumpang - sedan;
 - b. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil penumpang - jeep;
 - c. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil penumpang - minibus;
 - d. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil bus - microbus;
 - e. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil bus - bus;
 - f. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *pick up*;
 - g. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *light truck*;
 - h. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *truck*;
 - i. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *blind van*; dan
 - j. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - sepeda motor - sepeda motor roda dua.

- (3) Anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.379.059.366.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak bahan bakar kendaraan bermotor - bahan bakar bensin;
 - b. pajak bahan bakar kendaraan bermotor - bahan bakar solar;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor - bahan bakar gas; dan
 - d. pajak bahan bakar kendaraan bermotor - bahan bakar lainnya.
- (4) Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) yaitu pajak air permukaan.
- (5) Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.270.242.558.488,00 (dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yaitu pajak rokok.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.19.360.440.700,00 (sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perijinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.3.406.591.400,00 (tiga milyar empat ratus enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.6.741.454.300,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.9.212.395.000,00 (sembilan milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.3.406.591.400,00 (tiga milyar empat ratus enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) yaitu retribusi pelayanan kesehatan.

- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.6.741.454.300,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - c. retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan
 - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (3) Anggaran retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.9.212.395.000,00 (sembilan milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
 - b. retribusi izin usaha perikanan; dan
 - c. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 9

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.144.305.193.850,00 (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.144.305.193.850,00 (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.144.305.193.850,00 (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan); dan
- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*deviden*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (aneka usaha).

Pasal 11

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.264.488.180.999,00 (dua ratus enam puluh empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - g. pendapatan denda pajak daerah; dan
 - h. pendapatan badan layanan umum daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.533.337.028,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.27.218.372.971,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.095.986.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.17.550.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.8.247.410.000,00 (delapan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (8) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (9) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.176.843.075.000,00 (seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.533.337.028,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin; dan
 - b. hasil penjualan aset lainnya.
- (2) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.27.218.372.971,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. hasil sewa barang milik daerah; dan
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Anggaran hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.095.986.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yaitu hasil kerja sama daerah.
- (4) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) yaitu jasa giro pada kas daerah.
- (5) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.17.550.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yaitu pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (6) Anggaran penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.8.247.410.000,00 (delapan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (7) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan denda pajak kendaraan bermotor; dan
 - b. pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor.
- (8) Anggaran pendapatan badan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.176.843.075.000,00 (seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pendapatan badan layanan umum.

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.853.133.753.100,00 (dua trilyun delapan ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antar daerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.853.133.753.100,00 (dua trilyun delapan ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (3) Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.853.133.753.100,00 (dua trilyun delapan ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah;
 - c. dana otonomi khusus;
 - d. dana keistimewaan; dan
 - e. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.815.549.490.100,00 (dua trilyun delapan ratus lima belas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah).
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.37.584.263.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.815.549.490.100,00 (dua trilyun delapan ratus lima belas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum; dan
 - b. dana transfer khusus.

- (2) Dana transfer umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.402.482.912.100,00 (satu trilyun empat ratus dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu seratus rupiah).
- (3) Dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.413.066.578.000,00 (satu trilyun empat ratus tiga belas milyar enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran dana transfer umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.402.482.912.100,00 (satu trilyun empat ratus dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil Rp.161.216.599.100,00 (seratus enam puluh satu milyar dua ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah); dan
 - b. dana alokasi umum Rp.1.241.266.313.000,00 (satu trilyun dua ratus empat puluh satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
- (2) Anggaran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.413.066.578.000,00 (satu trilyun empat ratus tiga belas milyar enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. dana alokasi khusus fisik Rp.142.178.961.000,00 (seratus empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah); dan
 - b. dana alokasi khusus non fisik Rp.1.270.887.617.000,00 (satu trilyun dua ratus tujuh puluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 17

Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.37.584.263.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yaitu Dana Insentif Daerah (DID).

Pasal 18

Anggaran dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

Anggaran dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 21

Anggaran transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp.5.708.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus delapan juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.5.708.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus delapan juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.8.537.890.262.352,00 (delapan trilyun lima ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, direncanakan sebesar Rp.4.761.429.797.936,00 (empat trilyun tujuh ratus enam puluh satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.833.334.389.243,00 (satu trilyun delapan ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.853.567.058.693,00 (satu trilyun delapan ratus lima puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.17.775.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.994.253.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat trilyun dua ratus lima puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.52.500.000.000,00 (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.833.334.389.243,00 (satu trilyun delapan ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.775.633.518.540,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.631.987.067.653,00 (enam ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.301.470.879.082,00 (tiga ratus satu milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.57.905.302.926,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.289.485.488,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.5.124.654.068,00 (lima milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.528.360.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tiga seratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.60.395.121.486,00 (enam puluh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.775.633.518.540,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.

- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.579.333.153.009,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.56.129.706.337,00 (lima puluh enam milyar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.12.059.117.132,00 (dua belas milyar lima puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.33.328.896.796,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.12.301.957.677,00 (dua belas milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.26.899.802.641,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.4.582.025.982,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh dua juta dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.9.704.772,00 (sembilan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.45.219.984.948,00 (empat puluh lima milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.1.547.272.473,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.4.218.452.773,00 (empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.444.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.631.987.067.653,00 (enam ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.318.512.100.293,00 (tiga ratus delapan belas milyar lima ratus dua belas juta seratus ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.828.399.960,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.311.646.567.400,00 (tiga ratus sebelas milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.301.470.879.082,00 (tiga ratus satu milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan guru PNSD;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - f. belanja honorarium; dan
 - g. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.62.460.939.166,00 (enam puluh dua milyar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah).

- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.412.197.487,00 (empat ratus dua belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.218.252.425.000,00 (dua ratus delapan belas milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.056.000.000,00 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.2.656.079.349,00 (dua milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.16.597.238.080,00 (enam belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.57.905.302.926,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.617.652.926,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.2.360.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.222.800.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.9.900.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.2.475.000.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (11) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.26.055.800.000,00 (dua puluh enam milyar lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp.14.688.000.000,00 (empat belas milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.289.485.488,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;

- g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.12.847.500,00 (dua belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.155.520.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.8.497.914,00 (delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.16.295.654,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.58.500,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.8.836.800,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.351.600,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.677.520,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.5.124.654.068,00 (lima milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.4.764.654.068,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah).

Pasal 32

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.528.360.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu belanja pegawai BOS.

Pasal 33

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.60.395.121.486,00 (enam puluh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yaitu belanja pegawai BLUD.

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.853.567.058.693,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.160.792.705.623,00 (seratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.651.293.249.155,00 (enam ratus lima puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.71.668.672.243,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.148.409.272.546,00 (seratus empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.460.548.716.448,00 (empat ratus enam puluh milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.251.044.661.064,00 (dua ratus lima puluh satu milyar empat puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu enam puluh empat rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.109.809.781.614,00 (seratus sembilan milyar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah).

Pasal 35

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.160.792.705.623,00 (seratus enam puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) yaitu belanja barang pakai habis.

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.651.293.249.155,00 (enam ratus lima puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - i. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - k. belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
 - l. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.540.187.033.904,00 (lima ratus empat puluh milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.25.175.234.544,00 (dua puluh lima milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.6.439.994.700,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.9.365.500.000 (sembilan milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.1.644.857.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.56.333.591.207,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.6.875.714.000,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.486.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.383.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp.3.991.323.800,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.71.668.672.243,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.

- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.25.551.896.209,00 (dua puluh lima milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.21.721.184.946,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.24.234.032.888,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.161.558.200,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.148.409.272.546,00 (seratus empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.134.409.587.546,00 (seratus tiga puluh empat milyar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.13.999.685.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.460.548.716.448,00 (empat ratus enam puluh milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.8.761.090.000,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.451.787.626.448,00 (empat ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 40

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.251.044.661.064,00 (dua ratus lima puluh satu milyar empat puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu enam puluh empat rupiah) yaitu belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 41

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.109.809.781.614,00 (seratus sembilan milyar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah) yaitu belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 42

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.17.775.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat.

Pasal 43

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yaitu belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.994.253.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.4.520.200.000,00 (empat milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.235.996.280.000,00 (dua ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.742.758.300.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.978.570.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 45

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.4.520.200.000,00 (empat milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) yaitu belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.235.996.280.000,00 (dua ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.45.400.000.000,00 (empat puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.9.950.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.180.646.280.000,00 (seratus delapan puluh milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.742.758.300.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas negeri;
 - b. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta; dan
- (2) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.579.908.800.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.162.849.500.000,00 (seratus enam puluh dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 48

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.10.978.570.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 49

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.52.500.000.000,00 (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yaitu belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.165.983.388.530,00 (dua trilyun seratus enam puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.682.745.000.000,00 (enam ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.92.701.939.237,00 (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.251.305.103.695,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh satu milyar tiga ratus lima juta seratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.112.489.898.830,00 (seratus dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.26.741.446.768,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.682.745.000.000,00 (enam ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.632.745.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.92.701.939.237,00 (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

- h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - m. Belanja modal alat peraga;
 - n. belanja modal rambu-rambu;
 - o. belanja modal peralatan olahraga;
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - q. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.551.000.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.2.240.537.200,00 (dua milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.52.180.385,00 (lima puluh dua juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.423.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.17.510.352.692,00 (tujuh belas milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.3.078.431.000,00 (tiga milyar tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.9.272.210.000,00 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.4.175.455.261,00 (empat milyar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.12.611.223.218,00 (dua belas milyar enam ratus sebelas juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah).
 - (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.3.586.636.651,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp.67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp.10.260.806.000,00 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus enam ribu rupiah).
- (15) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp.367.750.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, direncanakan sebesar Rp.26.304.200,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat ribu dua ratus rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, direncanakan sebesar Rp.22.728.222.630,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (18) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, direncanakan sebesar Rp.5.482.330.000,00 (lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.251.305.103.695,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh satu milyar tiga ratus lima juta seratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.251.059.817.196,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.95.286.499,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.112.489.898.830,00 (seratus dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.46.833.277.582,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.21.528.528.648,00 (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.41.678.092.600,00 (empat puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.26.741.446.768,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tetap dalam renovasi;
 - d. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.69.760.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.477.310.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.3.432.821.930,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.4.016.398.532,00 (empat milyar enam belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.18.745.156.306,00 (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah).

Pasal 56

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, direncanakan sebesar Rp.54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah) yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.556.477.075.886,00 (satu trilyun lima ratus lima puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.084.845.438.642,00 (satu trilyun delapan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.471.631.637.244,00 (empat ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 58

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.084.845.438.642,00 (satu trilyun delapan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) yaitu belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 direncanakan sebesar Rp.1.084.845.438.642,00 (satu trilyun delapan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten; dan
 - b. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.925.702.773.767,00 (sembilan ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.159.142.664.875,00 (seratus lima puluh sembilan milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.471.631.637.244,00 (empat ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota; dan
 - b. belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.337.204.637.244,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.134.427.000.000,00 (seratus tiga puluh empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 61

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.502.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus dua milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 62

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, direncanakan sebesar Rp.2.547.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.047.612.464.215,00 (satu trilyun empat puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.047.612.464.215,00 (satu trilyun empat puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;
 - b. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - c. pelampauan penerimaan pembiayaan; dan
 - d. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.618.582.545.117,00 (enam ratus delapan belas milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (4) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (5) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.394.029.919.098,00 (tiga ratus sembilan puluh empat milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.618.582.545.117,00 (enam ratus delapan belas milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - pajak daerah;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - retribusi daerah; dan
 - c. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.513.151.107.845,00 (lima ratus tiga belas milyar seratus lima puluh satu juta seratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

- (4) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah – lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.65.431.437.272,00 (enam puluh lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 65

Anggaran pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yaitu pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah - lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 66

Anggaran pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yaitu pelampauan penerimaan pembiayaan - hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 67

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.394.029.919.098,00 (tiga ratus sembilan puluh empat milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. penghematan belanja - belanja operasi;
 - b. penghematan belanja - belanja modal; dan
 - c. sisa belanja transfer.
- (2) Penghematan belanja - belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.105.300.000.000,00 (seratus lima milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Penghematan belanja - belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.282.513.531.914,00 (dua ratus delapan puluh dua milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (4) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.6.216.387.184,00 (enam milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 68

Anggaran penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) yaitu pinjaman daerah dari pemerintah pusat.

Pasal 69

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, direncanakan sebesar Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 70

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) yaitu penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).

Pasal 71

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.2.502.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus dua milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.2.502.612.464.215,00 (dua trilyun lima ratus dua milyar enam ratus dua belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah).

Pasal 72

Uraian lebih lanjut APBD Semesta Berencana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 73

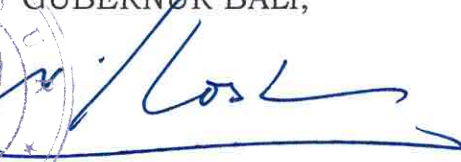
Pelaksanaan Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 74

Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 29 Desember 2020

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER



Diundangkan di Bali
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,


DEWA MADE INDRA



BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 75